

**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK**  
**MENURUT UNTANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012**  
**TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**  
**(Studi Kasus Putusan P.N. Blitar Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Blt)**

**SKRIPSI**



Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Jember

Oleh :  
**YOGA KUKUH ARTANTO**  
**NIM : 1110111062**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2015**

IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
(Studi Kasus Putusan P.N. Blitar Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Blt)

SKRIPSI



Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Jember

Oleh :  
**YOGA KUKUH ARTANTO**  
**NIM : 1110111062**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2015**

## PERSETUJUAN


Dengan ini menyatakan bahwa penulisan hukum yang telah dibuat oleh mahasiswa:

Nama : Yoga Kukuh Artanto  
NIM : 1110111062  
Judul : Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak  
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang  
Sistem Peradilan Pidana Anak ( Studi Kasus Putusan P.N.  
Blitar Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Blt)  
Ruang Lingkup : Hukum Pidana Anak

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai penulisan akhir program sarjana bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 17 juni 2015

Dosen Pembimbing



Yanny Tuharyati, S.H., M.H  
NPK. 05 10 414

## PENGESAHAN

### IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK


(Studi Kasus Putusan P.N. Blitar Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Blt)

Diterima dan telah diuji oleh tim penguji pada :


Hari : Rabu

Tanggal : 17 Juni 2015

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

  
Suyatna, S.H., M.Hum

Ketua

  
Menik Chumaidah, S.H., M.H

Sekretaris

  
Yanny Tuharyati, S.H., M.H

Anggota

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum



## PERSEMBAHAN

Saya membersembahkan skripsi ini atas dasar cinta dan sayang kepada :

1. orang tuaku tercinta Ayahanda Jodi Pamungkas dan Ibunda tersayang Elisabet Sucikin atas doa dan kasih sayang yang tiada pernah putus.
2. semua keluarga, kakakku, adikku yang tersayang, kakek dan nenek terima kasih atas doanya.
3. sahabat baikku, kuni kartika, ririn, eris, yanuar, aripin, sela, dan yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai.
4. teman-temanku di BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember terima kasih atas segala dukungannya selama ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya.
5. almamaterku Universitas Muhammadiyah Jember yang kubanggakan dan kucintai.

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَسْأَلُ أَقِيرُ الصَّلَاةَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ  
عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ



"Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik  
dan cegahlah (mercak) dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap  
apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang  
dewajibkan (oleh Allah)." (QS: Luqman Ayat: 17)

## KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum WR. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH S.W.T. Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan segala taufik dan Rahmat-Nya sehingga penulis berhasil menyusun penulisan hukum (skripsi) ini, dengan judul : **Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Putusan P.N. Buitar Nomor 11/Pid.Sus-Anak/PN.BU)**, Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Jember periode Tahun 2015. Saya sangat menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan-kekurangannya, walaupun saya telah berusaha dengan sekuat tenaga, mengingat bahwa saya sebagai manusia yang masih jauh dari kebenaran dan kesempurnaan dan banyak sekali kelemahan. Oleh karena itu, saran dari pihak manapun akan saya terima dengan pintu terbuka, sebagai modal dikemudian hari untuk memperbaiki dan menyempurnakan isi dari skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan tulisan ini kepada :


1. bapak Sulistio Adi Winarto, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. ibu Fauziyah S.H.,M.H, selaku dosen yang telah memberikan bantuan, semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. ibu Yanny Tuharyati selaku pembimbing, yang selalu memberikan saran, masukan dan kritikan bagi penulis. Bapak Suyatna S.H.,M.Hum, ibu Menik Chumaidah S.H.,M.H, ibu Yanny Tuharyati S.H.,M.H selaku tim penguji penulis.
4. bapak Suyatna S.H.,M.Hum, selaku penasehat akademik dan dosen wali yang selalu memberikan saran dan kritik kepada penulis selama perjalanan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
5. para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah ikhlas memberi pengajaran kepada penulis selama dibangku kuliah serta staf akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
6. orang tuaku tercinta Ayahanda Jodi Pamungkas dan Ibunda tersayang Elisabet Sucikin atas doa dan kasih sayang yang tiada putus.
7. terima kasih atas bantuannya kepada kakakku yang telah membantu mencariakan bahan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.
8. terima kasih rekan-rekan seperjuangan saya diangkatan 2011 dan juga teman-teman BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember terima kasih atas dukungannya.
9. almamaterku Universitas Muhammadiyah Jember yang kubanggakan dan kucintai.

10. semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusun skripsi ini.

Demikian pengantar dari saya, semoga skripsi yang masih jauh dari kesempurnaan dan sederhana ini dapat berguna bagi yang membutuhkan dan bisa memenuhi apa yang diharapkan.

Jember , 17 Juni 2015

Penyusun,



Yoga Kukuh Artanto

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah.....	7
1.5.2 Jenis Penelitian .....	7
1.5.3 Sumber Data .....	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data .....	8
1.5.5 Metode Analisis Data .....	9
BAB II KAJIAN TEORITIS .....	10
2.1 Pengertian dan Batasan Usia Pertanggungjawaban Anak .....	10
2.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Anak .....	13
2.3 Pengertian Diversi .....	17
2.4 Tujuan Diversi .....	19
2.5 Manfaat Diversi .....	23
2.6 Prosedur Diversi .....	24
2.7 Sanksi Terhadap Aparat Penegak Hukum Jika Tidak Melaksanakan Diversi .....	29

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	33
3.1 Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak.....	33
3.2 Manfaat Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak .....	42
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	48
4.1 Kesimpulan .....	48
4.2 Saran-Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	50
<b>LAMPIRAN</b>	

#### **Daftar Lampiran**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 11/Pid.Sus-Anak /2014/PN.Blt.